

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial (Mardiasmo, 2009). Oleh sebab itu, penganggaran dalam sektor publik harus memperhatikan efektif, efisien dan ekonomis sehingga dana anggaran yang dibuat pada akhirnya sesuai dengan rencana anggaran yang telah disusun. Apabila total penyerapan anggaran masih rendah hal ini menunjukkan indikasi belum optimalnya peran pemerintah dalam memberikan kontribusi pada pendapatan domestik bruto.

Menurut Negara et al., (2018) seharusnya permasalahan tingkat serapan anggaran tersebut dapat ditekan jika instansi pemerintah dapat konsisten membelanjakan anggarannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan demi terwujudnya manajemen kas yang baik. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, setiap instansi pemerintah daerah diwajibkan menyusun dan menetapkan anggaran kas yang berguna sebagai pengendali arus kas masuk dan keluar serta berfungsi sebagai target serapan anggaran. Ini diharapkan untuk proses pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran seharusnya dapat berlangsung tepat waktu, lebih merata dan memberikan dampak yang berulang dan besar kepadakegiatan perekonomian.

Penyerapan anggaran adalah salah satu indikator dalam menilai kinerja manajemen dan pengelolaan keuangan suatu daerah. Sebagaimana diungkapkan Mardiasmo (2009) bahwa gambaran mengenai kinerja atau kemampuan daerah dalam melaksanakan dan mempertanggung jawabkan setiap kegiatan yang telah direncanakan dapat diketahui melalui tingkat penyerapan anggaran.

Penyerapan anggaran merupakan salah satu tahapan dari siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan dan pengesahan anggaran, penyerapan anggaran, pengawasan anggaran dan pertanggungjawaban penyerapan anggaran. Setiap tahun pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menghimpun dan membelanjakan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah. Penyusunan anggaran merupakan rangkaian aktivitas yang melibatkan banyak pihak, termasuk semua departemen dan lembaga serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Provinsi/Kota/Kabupaten. Peran DPR/DPRD dalam penyusunan anggaran menyebabkan penyusunan anggaran lebih transparan, demokratis, objektif dan akuntabel.

Menurut Herriyanto (2012), penyerapan anggaran yang gagal mencapai target yang ditetapkan menyebabkan ada manfaat belanja yang hilang. Hal ini disebabkan karena tidak semua dana yang dialokasikan dapat dimanfaatkan, yang berarti ada *idle cash*. *Idle cash* adalah dana menganggur berlebihan yang ada di rekening kas pemerintah, yang belum digunakan untuk membayar kewajiban. Jika *idle cash* terlampau besar, maka hal ini akan

bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan kas pemerintah yang baik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, setiap instansi pemerintah daerah diwajibkan menyusun dan menetapkan anggaran kas yang berguna sebagai pengendali arus kas masuk dan keluar serta berfungsi sebagai target serapan anggaran. Ini diharapkan untuk proses pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran seharusnya dapat berlangsung tepat waktu, lebih merata dan memberikan dampak yang berulang dan besar kepada kegiatan perekonomian.

Menurut BPKP (2011), penyerapan anggaran untuk realisasi kegiatan yang semakin optimal akan menyebabkan fasilitas umum dan pelayanan publik yang semakin baik pula sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus fokus pada kegiatan-kegiatan yang produktif sehingga tidak menyebabkan dana yang menganggur. Penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa selama ini persoalan penyerapan anggaran masih menjadi permasalahan utama dalam proses pelaksanaan anggaran. Kondisi seperti ini mencerminkan pengelolaan anggaran belum dilaksanakan secara optimal.

Beberapa penelitian yang membahas tentang penyerapan anggaran pada tingkat SKPD seperti Negara et al., (2018) memberikan ilustrasi bahwa ada tiga faktor yang mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran pada Biro Umum Setda Provinsi NTB. Faktor dominan tersebut adalah kebijakan, administrasi, dan sumber daya manusia. Fajar dan Arfan (2017) dalam penelitiannya menemukan bahwa dengan adanya pelaksanaan perbandingan

realisasi anggaran dengan target penyerapan anggaran, konsistensi dalam pelaksanaan program/ kegiatan, ketepatan jadwal penarikan anggaran secara baik dapat meningkatkan penyerapan anggaran pada masing-masing SKPD.

Hasil penelitian Malahayati et al., (2015) menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran secara simultan dan parsial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran SKPD pada pemerintah Kota Banda Aceh. Erlina et al., (2017) menunjukkan bahwa secara bersamaan, waktu penganggaran, surplus anggaran, dan pendapatan asli daerah memiliki beberapa efek pada penyerapan anggaran. Secara parsial, waktu penganggaran tidak memiliki efek pada penyerapan anggaran sementara surplus anggaran dan pendapatan asli daerah memiliki beberapa efek tentang penyerapan anggaran. Penelitian Arif (2011) di Provinsi Riau menunjukkan bahwa bahwa faktor-faktor dominan menyebabkan penyerapan APBD yang minim antara lain kapasitas SDM, regulasi, tender/lelang dan pengesahan APBD yang lamban.

Struktur Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari belanja pegawai (Belanja Tidak Langsung) dan belanja modal (Belanja Langsung). Pada tahun 2021 istilah Belanja Tidak Langsung diganti dengan belanja operasi. Belanja pegawai adalah anggaran yang digunakan untuk gaji pegawai dan operasional pemerintahan, sedangkan belanja modal (Belanja Langsung) adalah anggaran yang digunakan untuk program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh Masyarakat. Semakin besar anggaran untuk belanja modal maka semakin bagus karena semakin besar manfaat yang

diterima oleh Masyarakat. Maka pemerintah daerah harus terus berusaha meningkatkan persentase anggaran belanja modal (Belanja Langsung).

Menurut data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Pendidikan di Kota Jambi tahun 2020-2022 dapat dikatakan bahwa penyerapan anggaran pendidikan Kota Jambi cukup tinggi, namun belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penurunan persentase penyerapan anggaran Pendidikan selama 3 tahun terakhir (2020-2022). Pada tahun 2020 tingkat penyerapan anggaran pendidikan sebesar 93,37% dari target anggarannya. Pada tahun 2021, terjadi penurunan penyerapan anggaran Pendidikan Kota Jambi menjadi 91,19% dan pada tahun 2022 terjadi lagi penurunan serapan anggaran menjadi 87,79%. Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa terjadi penurunan penyerapan anggaran Pendidikan Kota Jambi dalam tiga tahun terakhir (Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2023).

Selanjutnya, berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Kota Jambi tahun 2020-2022 dapat terlihat adanya penurunan persentase alokasi anggaran belanja modal (belanja langsung) dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2020, persentase alokasi anggaran belanja modal Dinas Pendidikan Kota Jambi sebesar 28,22%. Tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 11,69% dan pada tahun 2022 terus menurun menjadi 8,89% (Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2023).

Dari uraian data di atas yang menunjukkan adanya penurunan penyerapan anggaran pendidikan dan penurunan persentase alokasi anggaran belanja modal (belanja langsung) Dinas Pendidikan Kota Jambi dalam tiga tahun terakhir. Berdasarkan fenomena anggaran pendidikan Kota Jambi

tahun 2020-2022 tersebut, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian tentang ”Studi Fenomenologi Manajemen Anggaran Dinas Pendidikan Kota Jambi Tahun 2020 – 2022”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah prosedur penyusunan anggaran Dinas Pendidikan Kota Jambi tahun 2020-2022 ?
2. Bagaimanakah realisasi penyerapan anggaran Dinas Pendidikan Kota Jambi tahun 2020-2022?
3. Apa saja kendala dalam optimalisasi penyerapan anggaran Dinas Pendidikan Kota Jambi tahun 2020-2022 ?
4. Bagaimanakah evaluasi dan pertanggungjawaban anggaran Dinas Pendidikan Kota Jambi tahun 2020-2022 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan prosedur penyusunan anggaran Dinas Pendidikan Kota Jambi tahun 2020-2022.
2. Untuk menjelaskan realisasi penyerapan anggaran Dinas Pendidikan Kota Jambi tahun 2020-2022.
3. Untuk mengetahui kendala yang mempengaruhi penyerapan anggaran Dinas Pendidikan Kota Jambi tahun 2020-2022.
4. Untuk mengetahui evaluasi dan pertanggungjawaban anggaran Dinas Pendidikan Kota Jambi tahun 2020-2022.

Pendidikan Kota Jambi tahun 2020-2022.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangsih pemikiran antara lain :

1. Manfaat Teoritis dan Akademis

Secara teoritis yaitu sebagai bahan informasi bagi berbagai pihak mengenai Manajemen Anggaran Pendidikan sebagai salah satu factor yang mempengaruhi realisasi anggaran pendidikan serta mengetahui kendala-kendala dalam serapan anggaran pendidikan. Dan bagi peneliti hasil penelitian ini diharapkan menjadi wawasan pengetahuan dalam melaksanakan penelitian ilmiah dengan prosedur yang benar serta dalam rangka pengembangan diri di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintahan Kota Jambi terhadap kebijakan Anggaran Pendidikan di Kota Jambi.

1.5. Definisi Istilah

Kata Kunci dalam penelitian ini adalah studi fenomenologi, manajemen, anggaran pendidikan dan Dinas Pendidikan Kota Jambi. Dimana dalam penelitian ini peneliti berusaha memaparkan bagaimanakah prosedur penyusunan anggaran Dinas Pendidikan Kota Jambi pada tahun

2020-2022, realisasi atau serapan anggaran Dinas Pendidikan Kota Jambi tahun 2020-2022 dan kendala dalam realisasi anggaran serta bagaimana evaluasi dan laporan pertanggungjawabannya. Oleh karena ini peneliti berusaha memaparkan hasil penelitian kedepannya berupa poin-poin tersebut. Dan dapat dirumuskan beberapa istilah sebagai berikut :

Studi fenomenologi adalah sebuah metodologi penelitian kualitatif yang mengizinkan peneliti menerapkan dan mengaplikasikan kemampuan subjektifitas dan interpersonalnya dalam proses penelitian eksploratori, sehingga peneliti melihat dan mendengar lebih dekat dan terperinci penjelasan dan pemahaman individual tentang pengalaman-pengalamannya (Alase, 2017)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti manajemen adalah penggunaan sumber daya efektif untuk mencapai sasaran. Sedangkan menurut Hersey dan Blanchard (2022), manajemen adalah proses bekerjasama antara individu dan kelompok beserta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi melalui proses pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan SDM, sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan.

Anggaran Pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga dan alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, termasuk gaji pendidik, namun tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (UU Sisdiknas, 2003).

Dinas Pendidikan Kota Jambi adalah salah satu organisasi pemerintah daerah Kota Jambi.